

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah penerimaan negara yang didapatkan dari suatu pungutan terhadap orang pribadi dan juga badan atau perusahaan yang umumnya bersifat wajib dan memaksa (Latofah & Harjo, 2020). Pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian keuangan suatu negara. Pajak juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan negara di bidang pendidikan, kesehatan, industri. Oleh karena itu, peraturan perpajakan harus diterapkan sedemikian rupa agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilihat dari sudut pandang industri, hendaknya wajib pajak membayar sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip akuntansi yang tepat agar penghindaran pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku di pemerintahan dan negara.

Pajak memegang peran utama sebagai penyumbang pendapatan negara untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Warga negara Indonesia yang memiliki status sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar kontribusi pajak kepada kas negara. Meskipun demikian, terdapat ketidakselarasan tujuan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Bagi wajib pajak, pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Sementara itu, pemerintah menganggap pajak sebagai sumber pendanaan vital untuk pembangunan nasional. Akibat dari ketidakselarasan ini, wajib pajak seringkali melakukan upaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan menerapkan strategi penghindaran pajak (Novriyanti et al., 2020).

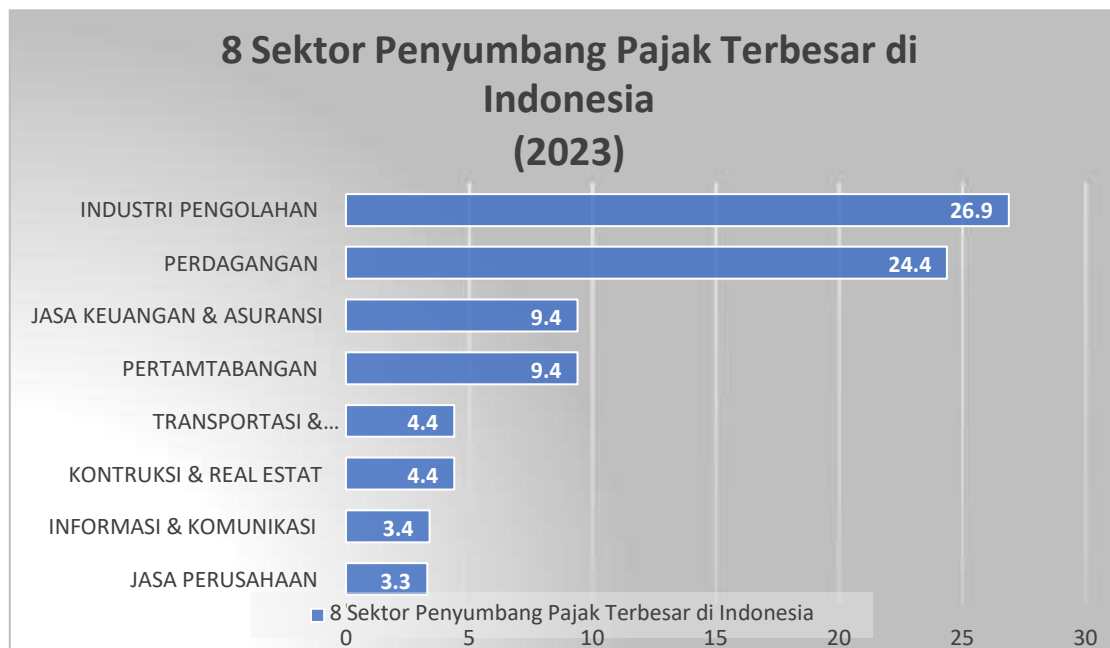
Penerimaan dari sektor pajak menjadi yang terbesar dalam pendapatan negara. Data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel 1.1, sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%) Pencapaian
2019	Rp 1.786,5	Rp 1.545,3	86,5%
2020	Rp 1.404,5	Rp 1.285,2	91,5%
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.231,87	100,19%
2022	Rp 1.485,0	Rp 1.716,8	115,6%
2023	Rp 1.716,8	Rp 1.869,23	102,8%

Sumber : Kemenkeu, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 mencerminkan bahwa lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019-2020 tidak mencapai target yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum optimal. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sudah melebihi target atau dapat dibilang membaik daripada tahun sebelumnya, akan tetapi belum dapat dikatakan optimal karena di tengah perekonomian yang belum pulih akibat covid-19 (Kemenkeu, 2022). Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak telah melebihi target sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target. Penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 tumbuh signifikan 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,8.



Sumber : Kemenkeu, 2024

Berdasarkan laporan keuangan kemenkeu menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun sepanjang 2023, naik 8,88% dibanding tahun sebelumnya. Capaian itu setara 108,8% dari target APBN 2023 yang sebesar Rp1.718,03 triliun atau 102,8% dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 senilai Rp1.818,24 triliun. Berdasarkan sektornya, industri pengolahan menyumbang pajak terbesar bagi negara sepanjang 2023. Sektor tersebut berkontribusi sebesar 26,9% terhadap total penerimaan pajak sepanjang periode tersebut. Kemudian, posisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 24,4% terhadap total penerimaan pajak. Lalu, sektor jasa keuangan dan asuransi menyumbang 11,5% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri. Selanjutnya, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak sebesar 9,4% sepanjang tahun lalu. Ada pula kontribusi penerimaan pajak dari sektor transportasi dan pergudangan serta konstruksi dan real estat yang sama-sama sebesar 4,4%. Berikutnya, sektor informasi dan komunikasi memiliki

kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 3,4%. Sementara, kontribusi penerimaan pajak dari sektor jasa perusahaan sebesar 3,3%. Adapun selain pajak, Kemenkeu juga mencatatkan penerimaan negara dari bea dan cukai sebesar Rp286,19 triliun, lalu diikuti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sebesar Rp605,89 triliun.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak khususnya perusahaan. Pemerintah sangat menganggap pajak sebagai sumber pendanaan untuk membiayai berbagai keperluan negara yang bersifat umum. Di sisi lain, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang harus dibayar sehingga jika laba perusahaan meningkat maka pajak yang harus dibayarkan juga meningkat yang pada akhirnya dapat mengurangi laba bersih perusahaan dalam satu periode (Masrullah et al., 2018). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengambil strategi untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar, bahkan tidak jarang perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dan mempertahankan laba.

Penghindaran pajak yaitu suatu usaha untuk mengurangi beban pajak terutang secara legal atau sah dengan cara memanfaatkan celah yang ada di dalam undang-undang perpajakan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku (Santoso & Muid, 2014). Praktik penghindaran pajak menjadi alternatif perusahaan untuk memaksimalkan laba. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan akan membayar beban pajaknya dengan jumlah yang seminimal mungkin bahkan tidak membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan b

masyarakat bahkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kesempatan terjadinya penghindaran pajak disebabkan juga karena Pemerintah Indonesia menganut *system self assessment* dalam system pemungutan pajaknya (Razif, 2023). Wajib pajak diberikan wewenang penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk dalam beban pajaknya. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah *financial distress*, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

Financial distress menunjukkan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan karena penurunan kegiatan ekonomi perusahaan. Kondisi ini dipicu oleh tingginya tingkat kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengambil keputusan yang lebih agresif dengan mengurangi kewajiban dalam hal perpajakan. Apabila risiko kebangkrutan dialami perusahaan semakin meningkat, maka ada kemungkinan perusahaan mengambil tindakan penghindaran pajak agar perusahaan tetap bertahan (Alifianti & Chariri, 2017). Memahami hubungan ini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi penghindaran pajak, sehingga *financial distress* menjadi variabel penting untuk diteliti karena memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan menghadapi tekanan *financial* dan bagaimana hal ini mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Dalam konteks *financial distress* teori stakeholder mengacu pada situasi dimana sebuah perusahaan mengalami financial distress yang signifikan dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan perusahaan tersebut. Teori stakeholder memperluas fokus dari hanya pemegang saham

(shareholders) ke berbagai kelompok yang memiliki kepentingan. Penelitian Nugroho et al (2022) berpendapat bahwa *financial distress* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian Fauzan et al (2021) memiliki hasil yang berbeda yaitu *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Novriyanti et al (2020) penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profit sebuah perusahaan maka akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Profitabilitas dari perusahaan dapat diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA). Analisis rasio ROA yang menyeluruh dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas dari keseluruhan kegiatan operasional suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan kemampuan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Perusahaan yang sangat menguntungkan mungkin lebih termotivasi untuk mencari cara-cara legal untuk mengurangi beban pajak mereka. Oleh karena itu penguji ingin menguji kembali variabel profitabilitaskarena ingin mengevaluasi apakah perusahaan yang lebih menguntungkan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas dalam konteks teori stakeholder melibatkan mempertimbangkan keuntungan perusahaan sambil juga mengakui dan mengelola kepentingan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Penelitian Eddy et al (2020) dan Novriyanti et al (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Irawati et al (2020) dan Stawati (2020) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan tingkat penggunaan hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal untuk menggunakan aset atau dana yang memiliki beban tetap untuk meningkatkan pendapatan perusahaan (Sophian & Putra, 2022). Hal ini perusahaan melakukan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya beban bunga. Akan tetapi beban bunga tersebut dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan laba dan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan, maka pada saat itulah perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2017). *Leverage* yang tinggi berarti perusahaan memiliki banyak utang dan beban bunga dari utang ini biasanya dapat dikurangkandari pajak sehingga hal tersebut menjadi strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan meneliti *leverage*, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana perusahaan menggunakan struktur utang mereka sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak dan apakah *leverage* yang lebih tinggi berkorelasi dengan praktik penghindaran pajak. *Leverage* dalam konteks teori stakeholder melibatkan penggunaan utang atau pembiayaan eksternal oleh perusahaan untuk meningkatkan potensi keuntungan sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Menurut penelitian Sahrir et al (2021) dan Eddy et al (2020) *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Irawati et al (2020) dan Rahmana (2022) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

faktor lain yang dapat memberikan pengaruh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besarkecilnya perusahaan yang dapat dilihat besar kecilnya perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset (Hartono, 2012). Ukuranperusahaan yang semakin besar akan mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang maksimal (Darmawan & Sukartha, 2020). Dalam perusahaan yang lebih besar, pemegang saham memiliki keterbatasan untuk memantau keputusan manajemen, potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat meningkat.

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. untuk itu penguji ingin menguji kembali variabel ukuran perusahaan untuk membantu memahami apakah perusahaan yang lebih besar lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak karena kapasitas dan kompleksitas operasional mereka. Ukuran perusahaan dalam konteks teori stakeholder mengacu pada bagaimana skala atau ukuran perusahaan mempengaruhi hubungannya dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Penenilitan Stawati (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Permata et al (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun dari hasil penelitian tersebut terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmana (2022) dimana penelitian tersebut terdapat tiga variabel independent yaitu financial distress, profitabilitas, dan *leverage*, dengan menambah variabel ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2019-2023 dimana periode tersebut mencakup beberapa peristiwa besar, seperti pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi global dan nasional. Kondisi ekonomi yang berbeda dari periode sebelumnya dapat memberikan hasil yang berbeda dalam pengujian variabel-variabel tersebut, hal ini memberikan gambaran yang cukup tepat untuk menganalisis perubahan kinerja pajak dalam beberapa situasi ekonomi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan industri manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian. Alasan memilih industri perusahaan manufaktur karena industri manufaktur merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga menjadi aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pajak penelitian ini adalah :

1. Apakah financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dibidang akuntansi, terutama terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dapat menjadi titik awal bagi penelitian lebih lanjut yang memperdalam pemahaman tentang hubungan antara financial distress, profitabilitas, laverage, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam manentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai masalah perpajakan, dan memberikan wawasan pada perusahaan mengenai

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak, dan membantu perusahaan dalam merancang strategi perpajakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi agar dapat membuat peraturan yang lebih tegas lagi agar perusahaan tidak memiliki celah untuk melakukan penghindaran pajak. Dapat memahami bagaimana faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor manufaktur, dan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang efektif.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini dapat diharapkan memberikan referensi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti yaitu, Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, Lverage dan Ukuran Perusahaan.